



BUPATI POHUWATO
PROVINSI GORONTALO

PERATURAN BUPATI POHUWATO
NOMOR 1 TAHUN 2025

TENTANG



PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN POHUWATO
NOMOR 8 TAHUN 2017 TENTANG HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF
PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA



BUPATI POHUWATO,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (3), Pasal 13 ayat (7), Pasal 17 ayat (6), Pasal 18 ayat (4), Pasal 19 ayat (6), Pasal 23 ayat (5), Pasal 24 ayat (3), Pasal 13 ayat (7), dan Pasal 28 Peraturan Daerah Kabupaten Pohuwato Nomor 8 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan daerah Kabupaten Pohuwato Nomor 8 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Mengingat :1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Pohuwato di Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4269);

PARAF	
OPD	BAG. HKM
	

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6396);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);

PARAF	
CPD	BAG. HKM
	

6. Peraturan Daerah Kabupaten Pohuwato Nomor 8 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pohuwato Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pohuwato Nomor 701).

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN : PERATURAN BUPATI TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 8 TAHUN 2017 TENTANG HAK KEUANGANDAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH.



BAB I

KETENTUAN UMUM



Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut Pimpinan DPRD adalah Ketua dan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pohuwato.
2. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut Anggota DPRD adalah anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pohuwato.
3. Pimpinan Sementara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut Pimpinan Sementara DPRD, adalah Pimpinan Sementara sebelum ditetapkan Pimpinan Definitif.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

PARAF	
CPD	BAG. HKM
	

5. Alat kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut Alat Kelengkapan DPRD adalah alat kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pohuwato, yang terdiri atas Pimpinan Dewan, Badan Musyawarah, Komisi-Komisi, Badan Kehormatan, Badan Pembentukan Peraturan Daerah, Badan Anggaran, Badan/Panitia lain yang akan dibentuk berdasarkan ketentuan perundang-undangan.
6. Alat kelengkapan lain adalah alat kelengkapan DPRD yang bersifat tidak tetap dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pohuwato berdasarkan peraturan perundang-undangan.
7. Komisi adalah pengelompokan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah secara fungsional berdasarkan tugas-tugas yang ada di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
8. Fraksi adalah fraksi-fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pohuwato.
9. Panitia Khusus yang selanjutnya disebut Pansus adalah Panitia Khusus yang dibentuk oleh DPRD untuk pembahasan hal-hal yang bersifat khusus.
10. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut Sekretariat DPRD adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
11. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut Sekretaris DPRD adalah Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
12. Staf Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Staf Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pohuwato.
13. Daerah adalah Kabupaten Pohuwato.
14. Bupati adalah Bupati Pohuwato.
15. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
16. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

PARAF	
CPD	BAG. HKM
	

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. standar harga pakaian dinas dan atribut anggota DPRD;
- b. tata cara pengembalian rumah negara dan perlengkapannya serta kendaraan dinas;
- c. besaran tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi;
- d. tunjangan resek;
- e. standar kebutuhan minimal rumah tangga;
- f. uang jasa pengabdian;
- g. besaran kompensasi kelompok pakar atau Tim ahli Alat Kelengkapan DPRD;
- h. besaran kompensasi tenaga ahli fraksi; dan
- i. peningkatan kapasitas dan profesionalisme sumber daya manusia.

BAB II



STANDAR HARGA PAKAIAN DINAS DAN ATRIBUT ANGGOTA DPRD

Pasal 3

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD disediakan pakaian dinas dan atribut.
- (2) Pakaian dinas dan atribut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pakaian sipil harian disediakan 2 (dua) pasang dalam 1 (satu) tahun;
 - b. pakaian sipil resmi disediakan 1 (satu) pasang dalam 1 (satu) tahun;
 - c. pakaian sipil lengkap disediakan 2 (dua) pasang dalam 5 (lima) tahun;
 - d. pakaian dinas harian lengan panjang disediakan 1 (satu) pasang dalam 1 (satu) tahun; dan/atau
 - e. pakaian yang bercirikan khas daerah disediakan 1 (satu) pasang dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 4

Selain pakaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Pimpinan dan Anggota DPRD juga disediakan atribut berupa papan nama dan pin/lencana.

PARAF	
CPD	BAG. HKM
	

Pasal 5

Standar harga pakaian dinas dan atribut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

TATA CARA PENGEMBALIAN RUMAH NEGARA DAN
PERLENGKAPANNYA
SERTA KENDERAAN DINAS

Bagian Kesatu

Tata Cara Pengembalian Rumah Negara dan Perlengkapannya

Pasal 6

- (1) Pimpinan DPRD yang berhenti atau berakhir masa jabatannya wajib mengembalikan rumah negara beserta perlengkapannya dalam keadaan baik kepada Pemerintah Daerah sejak tanggal pemberhentian masa jabatan.
- (2) Pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diawali dengan surat dari sekretariat DPRD terkait jadwal dan prosedur pengembalian.
- (3) Rumah Negara dan perlengkapannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembalikan dalam kondisi baik sesuai dengan standar yang ada.



Pasal 7

Dokumen yang dilampirkan untuk pengembalian rumah negara dan perlengkapannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 meliputi:

- a. keputusan penetapan pemberhentian anggota DPRD;
- b. berita acara serah terima rumah negara dan perlengkapannya;
dan
- c. surat keterangan kondisi rumah yang dibuat oleh tim yang dibentuk oleh sekretaris DPRD.

Pasal 8

Pengembalian rumah negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dilakukan dengan serah terima secara resmi yang dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh kedua belah pihak.

PARAF	
CPD	BAG. HKM
	

Bagian Kedua

Pengembalian Kendaraan Perorangan Dinas

Pasal 9

- (1) Pimpinan DPRD yang berhenti atau berakhir masa jabatannya wajib mengembalikan kendaraan perorangan dinas beserta perlengkapan suratnya dalam keadaan baik kepada Pemerintah Daerah sejak tanggal berhenti atau berakhir masa jabatannya.
- (2) Pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diawali dengan surat dari sekretariat DPRD terkait jadwal dan prosedur pengembalian kendaraan perorangan dinas.
- (3) Kendaraan perorangan dinas dan perlengkapan suratnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembalikan dalam kondisi baik sesuai dengan standar yang ada.

Pasal 10

Dokumen yang dilampirkan untuk pengembalian kendaraan perorangan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 meliputi:

- a. keputusan penetapan pemberhentian anggota DPRD;
- b. berita acara serah terima kendaraan perorangan dinas; dan
- c. surat tanda nomor kendaraan bermotor perorangan dinas.

Pasal 11

Sebelum kendaraan perorangan dinas dikembalikan, perlu dilakukan pemeriksaan oleh tim teknis dari sekretariat DPRD untuk memastikan kondisi kendaraan sesuai saat diterima.

Pasal 12



Pengembalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dilakukan dengan serah terima yang dituangkan dalam berita acara dan ditandatangani oleh kedua belah pihak.

BAB IV

BESARAN TUNJANGAN PERUMAHAN DAN TUNJANGAN TRANSPORTASI

Pasal 13

- (1) Ketua DPRD disediakan 1 (satu) rumah negara beserta perlengkapannya dan 1 (satu) unit kendaraan perorangan dinas.

PARAF	
OPD	BAG. HKM
	

- (2) Wakil Ketua DPRD disediakan masing-masing 1 (satu) unit kendaraan Perorangan Dinas.
- (3) Belanja pemeliharaan rumah negara beserta perlengkapannya dan kendaraan perorangan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dibebankan pada APBD.
- (4) Pimpinan DPRD diberikan biaya operasional kendaraan perorangan dinas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

Setiap Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD diberikan tunjangan perumahan sebagai berikut:



- a. Wakil Ketua DPRD sebesar Rp.15.500.000.-(lima belas juta lima ratus ribu rupiah) perbulan termasuk pajak;
- b. Anggota DPRD sebesar Rp.14.200.000.-(empat belas juta dua ratus ribu rupiah) perbulan termasuk pajak; dan
- c. tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b diberikan dalam bentuk uang dan dibayarkan setiap bulan.

Pasal 15

Anggota DPRD diberikan tunjangan transportasi sesuai standar harga berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan setiap bulannya.

Pasal 16

- (1) Dalam hal suami atau istri yang menduduki jabatan sebagai Pimpinan dan/ atau Anggota DPRD hanya diberikan salah satu tunjangan rumah Negara.
- (2) Dalam hal Pimpinan dan Anggota DPRD yang suami atau istrinya menjabat sebagai Bupati/Wakil Bupati tidak diberikan tunjangan rumah Negara.
- (3) Dalam hal Pimpinan dan Anggota DPRD yang diberhentikan sementara tidak diberikan tunjangan rumah Negara dan tunjangan transportasi.



PARAF	
CPD	BAG. HKM
	

BAB V
TUNJANGAN RESES
Pasal 17

- (1) Tunjangan reses diberikan setiap melaksanakan reses kepada Pimpinan dan Anggota DPRD.
- (2) Kegiatan reses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan 3 (tiga) kali masa sidang dalam 1 (satu) tahun.
- (3) Besaran tunjangan reses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
STANDAR KEBUTUHAN MINIMAL RUMAH TANGGA
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 18

- (1) Belanja rumah tangga disediakan untuk menunjang pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang Pimpinan DPRD.
- (2) Belanja rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk memenuhi kebutuhan minimal rumah tangga dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah.
- (3) Kebutuhan minimal rumah tangga Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dianggarkan dalam program dan kegiatan Sekretariat DPRD.
- (4) Ketentuan mengenai standar kebutuhan minimal rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
 - a. rumah dinas jabatan;
 - b. perabot rumah dinas;
 - c. kendaraan perorangan dinas;
 - d. tenaga pendukung dan pengamanan;
 - e. biaya operasional rumah dinas jabatan; dan
 - f. konsumsi harian di rumah dinas jabatan.
- (5) Dalam hal Pimpinan DPRD tidak menggunakan fasilitas rumah negara dan perlengkapannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak diberikan belanja rumah tangga.

PARAF	
CPD	BAG. HKM
	

Bagian Kedua
Rumah Dinas Jabatan
Pasal 19

- (1) Ketua DPRD mendapatkan rumah dinas jabatan yang disediakan oleh pemerintah daerah selama masa jabatannya.
- (2) Rumah dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di lokasi dekat dengan kantor DPRD, pusat pemerintahan daerah, atau area yang mudah diakses.
- (3) Standar rumah dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

BAB VII
UANG JASA PENGABDIAN

Pasal 20

- (1) Pimpinan atau Anggota DPRD yang meninggal dunia atau mengakhiri masa baktinya diberikan uang jasa pengabdian.
- (2) Besaran uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan masa bakti Pimpinan dan Anggota DPRD, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal Pimpinan atau Anggota DPRD meninggal dunia, uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan kepada ahli warisnya.
- (4) Pembayaran uang jasa pengabdian dilakukan setelah yang bersangkutan diberhentikan dengan hormat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Dalam hal Pimpinan dan Anggota DPRD diberhentikan dengan tidak hormat, tidak diberikan uang jasa pengabdian.

BAB VIII
BESARAN KOMPENSASI KELOMPOK PAKAR ATAU TIM AHLI
ALAT KELENGKAPAN DPRD

Pasal 21

- (1) Dalam menunjang kinerja DPRD serta mendukung kelancaran tugas dan fungsi DPRD, Sekretaris DPRD dapat menyediakan Kelompok pakar atau tim ahli.

PARAF	
CPD	BAG. HKM
	

- (2) Kelompok pakar atau tim ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak 3 (tiga) orang untuk setiap alat kelengkapan DPRD.
- (3) Kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh Sekretaris DPRD sesuai dengan kebutuhan dan persyaratan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pembayaran kompensasi bagi kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD didasarkan pada kehadiran atau kegiatan tertentu DPRD dan dapat dilakukan dengan harga satuan orang per kegiatan atau orang per bulan.
- (5) Ketentuan mengenai besaran kompensasi kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD didasarkan pada peraturan perundang-undangan.

BAB IX

BESARAN KOMPENSASI TENAGA AHLI FRAKSI

Pasal 22

- (1) Untuk menunjang tugas dan fungsi fraksi, disediakan tenaga ahli fraksi berdasarkan keahlian dan kebutuhan fraksi.
- (2) Tenaga ahli fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris DPRD.
- (3) Ketentuan mengenai besaran kompensasi tenaga ahli fraksi ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



BAB X

PENINGKATAN KAPASITAS DAN PROFESIONALISME

SUMBER DAYA MANUSIA

Pasal 23

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan dukungan biaya untuk meningkatkan kapasitas dan profesionalisme sumberdaya manusia.

PARAF	
OPD	BAG. HKM
	



- (2) Peningkatan kapasitas dan profesionalisme sumberdaya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
- a. pelatihan;
 - b. penataran;
 - c. kursus;
 - d. bimbingan teknis; dan/atau
 - e. seminar/lokakarya/workshop.
- (3) Peningkatan kapasitas dan profesionalisme sumberdaya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Pada saat peraturan Bupati ini mulai berlaku Peraturan Bupati Nomor 35 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pohuwato Nomor 8 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan (Berita Daerah Kabupaten Pohuwato Tahun 2017 Nomor 39) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2023 tentang Perubahan Kempat Atas Peraturan Daerah Nomor 35 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pohuwato Nomor 8 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan (Berita Daerah Kabupaten Pohuwato Tahun 2023 Nomor 18) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

PARAF	
CPD	BAG. HKM
	


Pasal 25

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pohuwato.

Ditetapkan di Marisa
pada tanggal 10 Januari 2025

BUPATI POHUWATO,




SAIPUL A. MBUINGA

Diundangkan di Marisa








pada tanggal 10 JANUARI 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN POHUWATO,



ISKANDAR DATAU

BERITA DAERAH KABUPATEN POHUWATO TAHUN 2025 NOMOR 1

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
ASISTEN PEMKESRA	
ASISTEN	
KABAG HUKUM	
KEPALA SEKWAN	
KABID ..KABAG.. Umum	
KASI/KASUBAG/JF ..P.V.V	
PELAKSANA	